

# PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

# PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR: 10 TAHUN 2004

#### TENTANG

# PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## BUPATI KULON PROGO,

# Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah, diperlukan Organisasi Perangkat Daerah yang proporsional, efisien dan efektif dengan tetap mempertimbangkan kewenangan, karakteristik, potensi dan kebutuhan Daerah;
- b. bahwa untuk mewujudkan hal dimaksud huruf a dan telah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah untuk disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dan perkembangan keadaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;

## Mengingat

 Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 101);

- Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
- Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21
   Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
- 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;
- 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
- 10. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/SKB/M.PAN/4/2003 dan Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

# Dengan persetujuan

# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA TEKNIS DAERAH

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai badan eksekutif Daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
- 4. Lembaga Teknis Daerah adalah lembaga perangkat Daerah yang meliputi Badan dan Kantor.
- 5. Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.

# BAB II

#### **PEMBENTUKAN**

# Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Teknis Daerah, yaitu sebagai berikut :

#### a. Badan:

- 1. Badan Pengawasan Daerah;
- 2. Badan Kepegawaian Daerah;
- 3. Badan Perencanaan Daerah; dan
- 4. Badan Pengelola Keuangan Daerah;
- 5. Badan Pengelola Data Elektronik, Arsip dan Perpustakaan

#### b. Kantor:

- 1. Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat;
- 2. Kantor Lingkungan Hidup;
- 3. Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil;
- 4. Kantor Pertanahan Daerah;
- 5. Kantor Pusat Informasi dan Penyuluhan Pertanian;
- 6. Kantor Pengelola Pasar.

#### **BAB III**

# KEDUDUKAN, FUNGSI, TUGAS DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama

Badan

# Paragraf 1

# Badan Pengawasan Daerah

- (1) Badan Pengawasan Daerah merupakan unsur pelaksana tugas Pemerintah Daerah di bidang pengawasan.
- (2) Badan Pengawasan Daerah dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Badan Pengawasan Daerah mempunyai fungsi perumusan kebijakan dan penunjang penyelenggaraan pengawasan.

#### Pasal 5

Untuk menyelenggarakan fungsi dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Badan Pengawasan Daerah mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan kegiatan pengawasan di bidang pemerintahan;
- b. menyelenggarakan kegiatan pengawasan di bidang perekonomian dan prasarana;
- c. menyelenggarakan kegiatan pengawasan di bidang kesejahteraan rakyat; dan
- d. melaksanakan kegiatan ketatausahaan

#### Pasal 6

- (1) Susunan organisasi Badan Pengawasan Daerah terdiri dari :
  - a. Kepala;
  - b. Bagian Tata Usaha terdiri dari:
    - 1. Sub Bagian Umum;
    - 2. Sub Bagian Kepegawaian;
  - c. Bidang Pemerintahan;
  - d. Bidang Perekonomian dan Prasarana;
  - e. Bidang Kesejahteraan Rakyat;
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu; dan
  - g. Unit Pelaksana Teknis Badan.
- (2) Uraian tugas masing-masing unsur organisasi Badan Pengawasan Daerah diatur oleh Bupati.
- (3) Bagan struktur organisasi Badan Pengawasan Daerah tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

## Pasal 7

Pada Badan Pengawasan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Badan sesuai kebutuhan, yang diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

# Paragraf 2

# Badan Kepegawaian Daerah

#### Pasal 8

- (1) Badan Kepegawaian Daerah merupakan unsur pelaksana tugas Pemerintah Daerah di bidang kepegawaian.
- (2) Badan Kepegawaian Daerah dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### Pasal 9

Badan Kepegawaian Daerah mempunyai fungsi perumusan kebijakan dan penunjang penyelenggaraan kepegawaian.

#### Pasal 10

Untuk menyelenggarakan fungsi dimaksud Pasal 9 Peraturan Daerah ini, Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan kegiatan perencanaan dan pengembangan pegawai;
- b. menyelenggarakan kegiatan mutasi kepegawaian;
- c. menyelenggarakan kegiatan pembinaan disiplin, kesejahteraan dan tata usaha kepegawaian;
- d. menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan latihan; dan
- e. melaksanakan kegiatan ketatausahaan

- (1) Susunan organisasi Badan Kepegawaian Daerah terdiri dari :
  - a. Kepala;
  - b. Bagian Tata Usaha terdiri dari:
    - 1. Sub Bagian Umum;
    - 2. Sub Bagian Kepegawaian;

- c. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pegawai terdiri dari :
  - 1. Sub Bidang Perencanaan dan Pengadaan;
  - 2. Sub Bidang Pengembangan Karier;
- d. Bidang Mutasi Kepegawaian terdiri dari:
  - 1. Sub Bidang Mutasi Non Guru;
  - 2. Sub Bidang Mutasi Guru;
- e. Bidang Pembinaan Disiplin, Kesejahteraan dan Tata Usaha Kepegawaian terdiri dari :
  - 1. Sub Bidang Pembinaan Disiplin dan Kesejahteraan;
  - 2. Sub Bidang Tata Usaha Kepegawaian;
- f. Bidang Pendidikan dan Latihan terdiri dari:
  - 1. Sub Bidang Program Pendidikan dan Latihan;
  - 2. Sub Bidang Pengajaran;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu; dan
- h. Unit Pelaksana Teknis Badan.
- (2) Uraian tugas masing-masing unsur organisasi Badan Kepegawaian Daerah diatur oleh Bupati.
- (3) Bagan struktur organisasi Badan Kepegawaian Daerah tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

Pada Badan Kepegawaian Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Badan sesuai kebutuhan, yang diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

# Paragraf 3

## Badan Perencanaan Daerah

- (1) Badan Perencanaan Daerah merupakan unsur pelaksana tugas Pemerintah Daerah di bidang perencanaan.
- (2) Badan Perencanaan Daerah dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Badan Perencanaan Daerah mempunyai fungsi perumusan kebijakan dan penunjang penyelenggaraan perencanaan.

#### Pasal 15

Untuk menyelenggarakan fungsi dimaksud Pasal 14 Peraturan Daerah ini, Badan Perencanaan Daerah mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan kegiatan perencanaan ekonomi;
- b. menyelenggarakan kegiatan perencanaa prasarana wilayah
- menyelenggarakan kegiatan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat;
   dan
- d. melaksanakan kegiatan ketatausahaan.

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Daerah terdiri dari :
  - a. Kepala;
  - b. Bagian Tata Usaha terdiri dari:
    - 1. Sub Bagian Umum;
    - 2. Sub Bagian Kepegawaian;
  - c. Bidang Ekonomi terdiri dari:
    - Sub Bidang Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Pertambangan dan Energi;
    - Sub Bidang Pertanian, Peternakan, perkebunan, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan;
  - d. Bidang Prasarana Wilayah terdiri dari:
    - 1. Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Tata Ruang;
    - 2. Sub Bidang Perhubungan, Pekerjaan Umum dan Pariwisata;
  - e. Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat terdiri dari:
    - 1. Sub Bidang Pemerintahan;
    - 2. Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.
  - g. Unit Pelaksana Teknis Badan.

- (2) Uraian tugas masing-masing unsur organisasi Badan Perencanaan Daerah diatur oleh Bupati.
- (3) Bagan struktur Organisasi Badan Perencanaan Daerah tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.

Pada Badan Perencanaan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Badan sesuai kebutuhan, yang diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

# Paragraf 4

#### Badan Pengelola Keuangan Daerah

#### Pasal 18

- (1) Badan Pengelola Keuangan Daerah merupakan unsur pelaksana tugas Pemerintah Daerah di bidang pengelolaan keuangan.
- (2) Badan Pengelola Keuangan Daerah dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

# Pasal 19

Badan Pengelola Keuangan Daerah mempunyai fungsi perumusan kebijakan dan penunjang penyelenggaraan pengelolaan keuangan.

#### Pasal 20

Untuk menyelenggarakan fungsi dimaksud Pasal 19 Peraturan Daerah ini, Badan Pengelola Keuangan Daerah mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan kegiatan pendapatan;
- b. menyelenggarakan kegiatan anggaran;
- c. menyelenggarakan kegiatan perbendaharaan dan verifikasi;
- d. menyelenggarakan kegiatan akutansi dan pelaporan; dan
- e. melaksanakan kegiatan ketatausahaan.

- (1) Susunan organisasi Badan Pengelola Keuangan Daerah terdiri dari :
  - a. Kepala;
  - b. Bagian Tata Usaha terdiri dari:
    - 1. Sub Bagian Umum;
    - 2. Sub Bagian Kepegawaian;
  - c. Bidang Pendapatan terdiri dari :
    - 1. Sub Bidang Pendapatan Asli Daerah;
    - 2. Sub Bidang Pendapatan Perimbangan dan Sumber Lain;
  - d. Bidang Anggaran terdiri dari:
    - 1. Sub Bidang Perencanaan Anggaran;
    - 2. Sub Bidang Pengendalian Anggaran;
  - e. Bidang Perbendaharaan dan Verifikasi terdiri dari:
    - 1. Sub Bidang Perbendaharaan;
    - 2. Sub Bidang Verifikasi;
  - f. Bidang Akuntansi dan Pelaporan terdiri dari :
    - 1. Sub Bidang Akuntasi;
    - 2. Sub Bidang Pelaporan;
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu; dan
  - h. Unit Pelaksana Teknis Badan.
- (2) Uraian tugas masing-masing unsur organisasi Badan Pengelola Keuangan Daerah diatur oleh Bupati.
- (3) Bagan struktur organisasi Badan Pengelola Keuangan Daerah tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini.

## Pasal 22

Pada Badan Pengelola Keuangan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Badan sesuai kebutuhan, yang diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

## Paragraf 5

# Badan Pengelola Data Elektronik, Arsip dan Perpustakaan

#### Pasal 23

- (1) Badan Pengelola Data Elektronik, Arsip dan Perpustakaan merupakan unsur pelaksana tugas Pemerintah Daerah di bidang pengelolaan data elektronik, arsip dan perpustakaan.
- (2) Badan Pengelola Data Elektronik, Arsip dan Perpustakaan dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

# Pasal 24

Badan Pengelola Data Elektronik, Arsip dan Perpustakaan mempunyai fungsi perumusan kebijakan dan penunjang penyelenggaraan pengelolaan data elektronik, arsip dan perpustakaan.

#### Pasal 25

Untuk menyelenggarakan fungsi dimaksud Pasal 24 Peraturan Daerah ini, Badan Pengelola Data Elektronik, Arsip dan Perpustakaan mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data elektronik;
- b. menyelenggarakan kegiatan kearsipan;
- c. menyelenggarakan kegiatan perpustakaan; dan
- d. melaksanakan kegiatan ketatausahaan.

- (1) Susunan organisasi Badan Pengelola Data Elektronik, Arsip dan Perpustakaan terdiri dari :
  - a. Kepala;
  - b. Bagian Tata Usaha terdiri dari:
    - 1. Sub Bagian umum;
    - 2. Sub Bagian Kepegawaian;

- c. Bidang Data Elektonik teridri dari:
  - 1. Sub Bidang Perangkat Lunak
  - 2. Sub Bidang Perangkat Keras dan Jaringan
- d. Bidang Arsip terdiri dari:
  - 1. Sub Bidang Akuisisi
  - 2. Sub Bidang Perawatan dan Pelayanan
- e. Bidang Perpustakaan terdiri dari:
  - 1. SubBidang Pengadaan dan Pengolahan
  - 2. Sub Bidang Pelayanan dan Pengembangan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu; dan
- g. Unit Pelaksana Teknis Badan.
- (2) Uraian tugas masing-masing unsur organisasi Badan Pengelola Data Elektronik, Arsip dan Perpustakaan diatur oleh Bupati.
- (3) Bagan struktur organisasi Badan Pengelola Data Elektronik, Arsip dan Perpustakaan tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini.

Pada Badan Pengelola Data Elektronik, Arsip dan Perpustakaan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Badan sesuai kebutuhan, yang diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

# Bagian Kedua

#### Kantor

## Paragraf 1

Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat

## Pasal 28

(1) Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat merupakan unsur pelaksana tugas Pemerintah Daerah di bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat.

(2) Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### Pasal 29

Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi perumusan kebijakan dan penunjang penyelenggaraan kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat.

#### Pasal 30

Untuk menyelenggarakan fungsi dimaksud Pasal 29 Peraturan Daerah ini, Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas :

- a. meneyelenggarakan kegiatan hubungan antar lembaga;
- b. menyelenggarakan kegiatan kesatuan bangsa;
- c. menyelenggarakan kegiatan perlindungan masyarakat; dan
- d. melaksanakan urusan ketatausahaan.

- (1) Susunan organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari :
  - a. Kepala;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Hubungan Antar Lembaga;
  - d. Seksi Kesatuan Bangsa;
  - e. Seksi Perlindungan Masyarakat;
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu; dan
  - g. Unit Pelaksana Teknis Kantor.
- (2) Uraian tugas masing-masing unsur organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat diatur oleh Bupati.
- (3) Bagan struktur organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.

Pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Kantor sesuai kebutuhan, yang diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

## Paragraf 2

## Kantor Lingkungan Hidup

#### Pasal 33

- (1) Kantor Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana tugas Pemerintah Daerah di bidang lingkungan hidup.
- (2) Kantor Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## Pasal 34

Kantor Lingkungan Hidup mempunyai fungsi perumusan kebijakan dan penunjang penyelenggaraan lingkungan hidup.

## Pasal 35

Untuk menyelenggarakan fungsi dimaksud Pasal 34 Peraturan Daerah ini, Kantor Lingkungan Hidup mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan kegiatan pengendalian lingkungan hidup;
- b. menyelenggarakan kegiatan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- h. menyelenggarakan kegiatan pengembangan lingkungan hidup; dan
- i. melaksanakan kegiatan ketatausahaan.

- (1) Susunan organisasi Kantor Lingkungan Hidup terdiri dari :
  - a. Kepala;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Pengendalian Lingkungan Hidup;
  - d. Seksi Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
  - e. Seksi Pengembangan Lingkungan Hidup;
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu; dan
  - g. Unit Pelaksana Teknis Kantor.
- (2) Uraian tugas masing-masing unsur organisasi Kantor Lingkungan Hidup diatur oleh Bupati.
- (3) Bagan struktur organisasi Kantor Lingkungan Hidup tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 37

Pada Kantor Lingkungan Hidup dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Kantor sesuai kebutuhan, yang diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

# Paragraf 3

# Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil

- (1) Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil merupakan unsur pelaksana tugas Pemerintah Daerah di bidang kependudukan dan catatan sipil.
- (2) Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai fungsi perumusan kebijakan dan penunjang penyelenggaraan kependudukan dan catatan sipil.

#### Pasal 40

Untuk menyelenggarakan fungsi dimaksud Pasal 39 Peraturan Daerah ini, Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan kegiatan administrasi kependudukan;
- b. menyelenggarakan kegiatan catatan sipil;
- c. menyelenggarakan kegiatan data dan dokumentasi; dan
- d. melaksanakan kegiatan ketatausahaan.

#### Pasal 41

- (1) Susunan organisasi Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil terdiri dari :
  - a. Kepala;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Administrasi Kependudukan;
  - d. Seksi Catatan Sipil;
  - e. Seksi Data dan Dokumentasi; dan
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu; dan
  - g. Unit Pelaksana Teknis Kantor.
- (2) Uraian tugas masing-masing unsur organisasi Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil diatur oleh Bupati.
- (3) Bagan struktur organisasi Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah ini.

## Pasal 42

Pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Kantor sesuai kebutuhan, yang diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

# Paragraf 4

#### Kantor Pertanahan Daerah

#### Pasal 43

- (1) Kantor Pertanahan Daerah merupakan unsur pelaksana tugas Pemerintah Daerah di bidang pertanahan.
- (2) Kantor Pertanahan Daerah dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### Pasal 44

Kantor Pertanahan Daerah mempunyai fungsi perumusaan kebijakan dan penunjang penyelenggaraan pertanahan.

#### Pasal 45

Untuk menyelenggarakan fungsi dimaksud Pasal 44 Peraturan Daerah ini, Kantor Pertanahan Daerah mempunyai tugas :

- b. menyelenggarakan kegiatan tata guna tanah dan tata ruang;
- c. menyelenggarakan kegiatan perijinan;
- d. menyelenggarakan kegiatan hukum dan pengawasan; dan
- e. melaksanakan kegiatan ketatausahaan.

- (1) Susunan organisasi Kantor Pertanahan Daerah terdiri dari :
  - a. Kepala;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Tata Guna Tanah dan Tata Ruang;
  - d. Seksi Perijinan;
  - e. Seksi Hukum dan Pengawasan;
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu; dan
  - g. Unit Pelaksana Teknis Kantor.

- (2) Uraian tugas masing-masing unsur organisasi Kantor Pertanahan Daerah diatur oleh Bupati.
- (3) Bagan struktur organisasi Kantor Pertanahan Daerah tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Daerah ini.

Pada Kantor Pertanahan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Kantor sesuai kebutuhan, yang diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

# Paragraf 5

#### Kantor Pusat Informasi dan Penyuluhan Pertanian

#### Pasal 48

- (1) Kantor Pusat Informasi dan Penyuluhan Pertanian merupakan unsur pelaksana tugas Pemerintah Daerah di bidang penyuluhan pertanian.
- (2) Kantor Pertanahan dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

# Pasal 49

Kantor Pusat Informasi dan Penyuluhan Pertanian mempunyai fungsi perumusan kebijakan dan penunjang penyelenggaraan pusat informasi dan penyuluhan pertanian.

#### Pasal 50

Untuk menyelenggarakan fungsi dimaksud Pasal 49 Peraturan Daerah ini, Kantor Pusat Informasi dan Penyuluhan Pertanian mempunyai tugas:

- a. menyelenggarakan kegiatan informasi dan publikasi;
- b. menyelenggarakan kegiatan program dan penyuluhan;

- c. menyelenggarakan kegiatan pengkajian teknologi; dan
- d. melaksanakan kegiatan ketatausahaan.

- (1) Susunan organisasi Kantor Pusat Informasi Penyuluhan Pertanian terdiri dari :
  - a. Kepala;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Informasi dan Publikasi;
  - d. Seksi Program dan Penyuluhan;
  - e. Seksi Pengkajian Teknologi;
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu; dan
  - g. Unit Pelaksana Teknis Kantor.
- (2) Uraian tugas masing-masing unsur organisasi Kantor Pusat Informasi Penyuluhan Pertanian diatur oleh Bupati.
- (3) Bagan struktur organisasi Kantor Pusat Informasi Penyuluhan Pertanian tercantum dalam Lampiran X Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 52

Pada Kantor Pusat Informasi Penyuluhan Pertanian dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Kantor sesuai kebutuhan, yang diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

# Paragraf 6

## Kantor Pengelola Pasar

- (1) Kantor Pengelola Pasar merupakan unsur pelaksana tugas Pemerintah Daerah di bidang pengelolaan pasar.
- (2) Kantor Pengelola Pasar dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Kantor Pengelola Pasar mempunyai fungsi perumusan kebijakan dan penunjang penyelenggaraan pengelolaan pasar.

#### Pasal 55

Untuk menyelenggarakan fungsi dimaksud Pasal 54 Peraturan Daerah ini, Kantor Pengelola Pasar mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan kegiatan sarana dan prsarana;
- b. menyelenggarakan kegiatan pemungutan dan pendapatan;
- c. menyelenggarakan kegiatan ketertiban dan keamanan; dan
- d. melaksanakan kegiatan ketatausahaan.

#### Pasal 56

- (1) Susunan organisasi Kantor Pengelola Pasar terdiri dari :
  - a. Kepala;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Sarana dan Prasarana;
  - d. Seksi Pemungutan dan pendapatan;
  - e. Seksi Ketertiban dan Keamanan;
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu; dan
  - g. Unit Pelaksana Kantor.
- (2) Uraian tugas masing-masing unsur organisasi Kantor Pengelola Pasar diatur oleh Bupati.
- (3) Bagan struktur organisasi Kantor Pengelola Pasar tercantum dalam Lampiran XI Peraturan Daerah ini.

# Pasal 57

Pada Kantor Pengelola Pasar dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Kantor sesuai kebutuhan, yang diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

#### **BAB IV**

#### KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU

#### Pasal 58

- (1) Pada Badan/Kantor dapat diadakan kelompok Jabatan Fungsional Tertentu sesuai kebutuhan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional tertentu dikoordinir oleh seorang tenaga Fungsional Tertentu senior yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan/Kepala Kantor.

#### BAB V

## TATA KERJA

#### Pasal 59

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Badan/Kepala Kantor dan setiap kepala satuan organisasi dibawahnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sesuai bidang tugas masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Badan/Kepala Kantor dan setiap kepala satuan organisasi dibawahnya memberikan bimbingan dan pembinaan kepada bawahan serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas menurut hierarki jabatan.

# BAB VI

## KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 60

Pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.

## BAB VII

# KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 61

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 12 Seri D) dinyatakan tidak berlaku kecuali sepanjang yang mengatur mengenai Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Kantor Polisi Pamong Praja.

#### Pasal 62

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo

Ditetapkan di Wates . pada tanggal 9 Agustus 2004

BUPATI KULON PROGO,

H. TOYO SANTOSO DIPO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 9 Agustus 2004
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

Drs. S U T I T O NIP. 010 069 372

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 4 TAHUN 2004 SERI D

## **PENJELASAN**

#### **ATAS**

# PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR: 10 TAHUN 2004

#### **TENTANG**

# PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH

#### I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah khususnya dalam pelaksanaan tugas tertentu, diperlukan Organisasi Perangkat Daerah yang proporsional, efektif dan efisien dengan tetap mempertimbangkan kewenangan, karakteristik, potensi dan kebutuhan Daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah bahwa tugas tertentu Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan, Kantor dan Rumah Sakit Daerah.

Tugas tertentu Lembaga Teknis Daerah meliputi : bidang penelitian dan pengembangan, perencanaan, pengawasan, pendidikan dan pelatihan, perpustakaan, kearsipan dan dokumentasi, kependudukan dan pelayanan kesehatan.

Untuk bidang pelayanan kesehatan yang diakomodasikan dalam bentuk Rumah Sakit Daerah, organisasinya diatur tersendiri berpedoman kepada Keputusan Presiden, maupun sampai ditetapkan Peraturan Daerah tentang Lembaga Teknis Daerah ini Keputusan Presiden dimaksud belum diterbitkan, maka Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Wates belum dapat ditetapkan bersama dengan organisasi Perangkat Daerah lainnya.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah.

# II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

```
Pasal 3
```

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Pertanggung jawaban Kepala Badan Pengawasan Daerah kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggung jawaban administratif.

Pengertian melalui bukan berarti Kepala Badan Pengawasan Daerah merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah. Secara Struktural Kepala Badan Pengawasan Daerah berada langsung di bawah Bupati.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Pertanggungjawaban Kepala Badan Kepegawaian Daerah kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggung jawaban administratif.

Pengertian melalui bukan berarti Kepala Badan Kepegawaian Daerah merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah. Secara Struktural Kepala Kepegawaian Daerah berada langsung di bawah Bupati.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Pertanggungjawaban Kepala Badan Perencaaan Daerah kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggung jawaban administratif.

Pengertian melalui bukan berarti Kepala Badan Perencanaan Daerah merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah. Secara Struktural Kepala Badan Perencanaan Daerah berada langsung di bawah Bupati.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Pertanggungjawaban Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggung jawaban administratif. Pengertian melalui bukan berarti Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah. Secara Struktural Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah berada langsung di bawah Bupati.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Pertanggungjawaban Kepala Badan Pengelola Data Elekronik, Arsip dan Perpustkaan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggung jawaban administratif.

Pengertian melalui bukan berarti Kepala Badan Pengelola Data Elekronik, Arsip dan Perpustkaan merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah. Secara Struktural Kepala Badan Pengelola Data Elekronik, Arsip dan Perpustkaan berada langsung di bawah Bupati.

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Pertanggungjawaban Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggung jawaban administratif.

Pengertian melalui bukan berarti Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah. Secara Struktural Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat berada langsung di bawah Bupati.

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

```
Pasal 32
```

Cukup jelas

Pasal 33

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Pertanggungjawaban Kepala Kantor Lingkungan Hidup kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif.

Pengertian melalui bukan berarti Kepala Kantor Lingkungan Hidup merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah. Secara Struktural Kepala Kantor Lingkungan Hidup berada langsung di bawah Bupati.

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Pertanggungjawaban Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggung jawaban administratif.

Pengertian melalui bukan berarti Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah. Secara Struktural Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil berada langsung di bawah Bupati.

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 43

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Pertanggungjawaban Kepala Kantor Pertanahan Daerah kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif.

Pengertian melalui bukan berarti Kepala Kantor Pertanahan Daerah merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah. Secara Struktural Kepala Kantor Pertanahan Daerah berada langsung di bawah Bupati.

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Setelah ditetapkannya Kantor Pertanahan Daerah, maka hubungan koordinasi ketugasan dengan Kantor Pertanahan Kabupaten yang merupakan instansi vertikal sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

ayat (1)

Yang dimaksud Pertanian dalam Pasal ini adalah pertanian dalam arti luas yang meliputi tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan.

ayat (2)

Pertanggungjawaban Kepala Kantor Pusat Informasi dan Penyuluhan Pertanian kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggung jawaban administratif.

Pengertian melalui bukan berarti Kepala Kantor Pusat Informasi dan Penyuluhan Pertanian merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah secara Struktural Kepala Kantor Pusat Informasi dan Penyuluhan Pertanian berada langsung di bawah Bupati.

Pasal 49

```
Pasal 50
Cukup jelas
Pasal 51
Cukup jelas
Pasal 52
Cukup jelas
Pasal 53
ayat (1)
Cukup jelas
ayat (2)
Pertanggung
Sekretaris E
Pengertian
```

Pertanggungjawaban Kepala Kantor Pengelola Pasar kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif.

Pengertian melalui bukan berarti Kepala Kantor Pengelola Pasar merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah secara Struktural Kepala Kantor Pengelola Pasar berada langsung di bawah Bupati.

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

000000000000